



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Rahmad Daffa Alias Dafa;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rahmad Daffa Alias Dafa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/09/I/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 30 Januari 2024 terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa Rahmad Daffa Alias Dafa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Daffa Alias Dafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Daffa Alias Dafa, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam
- 1 (satu) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa menjalani persidangan dengan baik, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi dan permohonan Terdakwa yang ditanggapi secara lisan dan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota kelemensi dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Daffa Alias Dafa, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa meminta rokok milik Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit dan mengatakan "buk ada rokok ibu", dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini" (sambil menunjukkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu), lalu terdakwa menjawab "ya udah sinilah", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan "berapa duitnya ini?" kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "yang penting sama aku per paket Rp.45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "iya buk, bentar biar ku jual". Selanjutnya terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi membeli gula batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) di warung, lalu terdakwa menyimpan gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat persembunyian yang mudah terdakwa ingat tepatnya di pinggir jalan dekat semak-semak yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa pergi menuju warnet NET EKO yang berada di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib terdakwa mencari plastik klip transparan yang berserak atau tercecer di sekitar Gang Sotong Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya belum runcing, kemudian terdakwa mengambil gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang menggunakan diduga

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



narkotika jenis sabu, dan didekat seseorang tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting lalu terdakwa meminjam gunting tersebut dan terdakwa pun langsung memotong dan meruncingkan pipet yang telah dibawa terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa membagi dua gula batu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa memecahkan gula batu tersebut, lalu Terdakwa meletakkan gula batu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang sebelumnya terdakwa dapat, kemudian terdakwa langsung mencampur 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang masih tersisa kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan gula batu tersebut, kemudian terdakwa memecahkan atau mempaket-paketnya narkotika jenis sabu menjadi ke beberapa bagian yakni 6 (enam) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil, dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu terdakwa masukan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penyamaran (*undercover buy*), kemudian tim satuan polres narkoba Tanjungbalai mendatangi Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit. di rumahnya untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam "mau kemana?" lalu dijawab Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam "mau belanja" dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa melihat Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit memegang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akan pergi menuju arah jalan, lalu terdakwa mengatakan "mau kemana buk UPIT, punya ibu tak ada? lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "kosong", selanjutnya terdakwa mengatakan "udah ini ajalah ibu", lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit memulangkan uang yang dipegangnya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam, selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam "mau berapa bang?" lalu Saksi Mastor Ritonga menjawab "Rp50.000,- (lima puluh ribu aja)" kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan bagian depan, lalu Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam mengatakan "pas kan ajalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)" lalu terdakwa pun mengeluarkan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RAHMAD DAFFA Alias DAFA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 649/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



A	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina Positif tawas
B	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina
C	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung tawas yang biasa digunakan sebagai penjernih air dan barang bukti B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat, *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Daffa Alias Dafa bersama Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa meminta rokok milik Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit dan mengatakan “buk ada rokok ibu”, dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab “tak ada, kalau kau mau, jual ini” (sambil



menunjukkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu), lalu terdakwa menjawab “ya udah sinilah”, kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan “berapa duitnya ini?” kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab “yang penting sama aku per paket Rp.45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya buk, bentar biar ku jual”. Selanjutnya terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi membeli gula batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) di warung, lalu terdakwa menyimpan gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat persembunyian yang mudah terdakwa ingat tepatnya di pinggir jalan dekat semak-semak yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa pergi menuju warnet NET EKO yang berada di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib terdakwa mencari plastik klip transparan yang berserak atau tercecer di sekitar Gang Sotong Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya belum runcing, kemudian terdakwa mengambil gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut. lalu terdakwa pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang menggunakan diduga narkotika jenis sabu, dan didekat seseorang tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting lalu terdakwa meminjam gunting tersebut dan terdakwa pun langsung memotong dan meruncingkan pipet yang telah dibawa terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa membagi dua gula batu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa memecahkan gula batu tersebut, lalu Terdakwa meletakkan gula batu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang sebelumnya terdakwa dapat, kemudian terdakwa langsung mencampur 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang masih tersisa kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan gula batu tersebut, kemudian terdakwa memecahkan atau memampatkan narkoba jenis sabu menjadi ke beberapa bagian yakni 6 (enam) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil, dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu terdakwa masukan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan.

- Selanjutnya sekitar jam 00.45 Wib kemudian Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan ditemukan pada diri terdakwa tepatnya di saku sebelah kiri bagian belakang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kecil dalam keadaan kosong, pada saku sebelah kanan bagian belakang ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RAHMAD DAFFA Alias DAFA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip**



transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 649/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
A	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina Positif tawas
B	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina
C	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung tawas yang biasa digunakan sebagai penjernih air dan barang bukti B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastor Ritonga, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Chairul Umam Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jalan Putri Malu, Lingkungan VIII, Kelurahan Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, lalu Terdakwa meminta rokok milik Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit dan mengatakan "buk ada rokok ibu", dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini" (sambil menunjukkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu), lalu Terdakwa menjawab "ya udah sinilah", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "berapa duitnya ini?" kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "yang penting sama aku per paket Rp.45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "iya buk, bentar biar ku jual". Selanjutnya Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa pergi membeli gula batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) di warung, lalu Terdakwa menyimpan gula batu dan 2 (dua) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat persembunyian yang mudah Terdakwa ingat tepatnya di pinggir jalan dekat semak-semak yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa pergi menuju warnet Net Eko yang berada di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa mencari plastik klip transparan yang berserak atau tercecer di sekitar Gang Sotong Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya belum runcing, kemudian Terdakwa mengambil gula batu dan 2 (dua) paket plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi narkotika

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang menggunakan diduga narkoba jenis sabu, dan didekat seseorang tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting lalu Terdakwa meminjam gunting tersebut dan Terdakwa pun langsung memotong dan meruncingkan pipet yang telah dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi dua gula batu yang Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa memecahkan gula batu tersebut, lalu Terdakwa meletakkan gula batu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang sebelumnya Terdakwa dapat, kemudian Terdakwa langsung mencampur 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang masih tersisa kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan gula batu tersebut, kemudian Terdakwa memecahkan atau mempaket-paketkan narkoba jenis sabu menjadi ke beberapa bagian yakni 6 (enam) paket plastik klip transparan ukuran kecil, dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu Terdakwa masukan ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyamaran (undercover buy), kemudian tim satuan polres narkoba Tanjungbalai mendatangi Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit di rumahnya untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi bersama rekan Saksi "mau kemana?" lalu Saksi bersama rekan Saksi menjawab "mau belanja" dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa melihat Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit memegang uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akan pergi menuju arah jalan, lalu Terdakwa mengatakan "mau kemana buk Upit, punya ibu tak ada? lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "kosong", selanjutnya Terdakwa mengatakan "udah ini ajalah ibu", lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit memulangkan uang yang dipegangnya kepada Saksi bersama rekan Saksi, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi dan rekan Saksi "mau berapa bang?" lalu Saksi menjawab "Rp50.000,- (lima puluh ribu) aja"

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari saku sebelah kanan bagian depan, lalu Saksi dan rekan Saksi mengatakan "pas kan ajalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa pun mengeluarkan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari saku sebelah kanan bagian depan celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari tangan rekan Saksi, namun Terdakwa belum menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan disitulah Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa mengeluarkan dari saku sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu ke atas tanah dengan tujuan untuk Terdakwa buang, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan tepatnya di saku sebelah kiri bagian belakang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, pada saku sebelah kanan bagian belakang ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu keatas tanah, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terkait kepemilikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki, yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit yang awalnya berjumlah 3 (tiga) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya diruang tamu;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana Jeans pendek warna hitam, 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis sabu dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, sebelumnya Terdakwa hanya menjadi calo ketika orang-orang meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada PS (Pemuda Setempat) yang menjual narkotika jenis sabu, dengan harapan mereka memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetor kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang awalnya sudah disepakati Terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, jadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan yaitu awal bulan januari 2024 sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Chairul Umam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Mastor Ritonga Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB,



bertempat di Jalan Putri Malu, Lingkungan VIII, Kelurahan Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, lalu Terdakwa meminta rokok milik Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit dan mengatakan "buk ada rokok ibu", dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini" (sambil menunjukkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu), lalu Terdakwa menjawab "ya udah sinilah", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "berapa duitnya ini?" kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "yang penting sama aku per paket Rp.45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "iya buk, bentar biar ku jual". Selanjutnya Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa pergi membeli gula batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) di warung, lalu Terdakwa menyimpan gula batu dan 2 (dua) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat persembunyian yang mudah Terdakwa ingat tepatnya di pinggir jalan dekat semak-semak yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa pergi menuju warnet Net Eko yang berada di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa mencari plastik klip transparan yang berserak atau tercecer di sekitar Gang Sotong Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya belum runcing, kemudian Terdakwa mengambil gula batu dan 2 (dua) paket plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu. Kemudian

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang menggunakan diduga narkoba jenis sabu, dan didekat seseorang tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting lalu Terdakwa meminjam gunting tersebut dan Terdakwa pun langsung memotong dan meruncingkan pipet yang telah dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi dua gula batu yang Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa memecahkan gula batu tersebut, lalu Terdakwa meletakkan gula batu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang sebelumnya Terdakwa dapat, kemudian Terdakwa langsung mencampur 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang masih tersisa kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan gula batu tersebut, kemudian Terdakwa memecahkan atau mempaket-paketkan narkoba jenis sabu menjadi ke beberapa bagian yakni 6 (enam) paket plastik klip transparan ukuran kecil, dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu Terdakwa masukan ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyamaran (undercover buy), kemudian tim satuan polres narkoba Tanjungbalai mendatangi Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit di rumahnya untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi bersama rekan Saksi "mau kemana?" lalu Saksi bersama rekan Saksi menjawab "mau belanja" dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa melihat Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit memegang uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akan pergi menuju arah jalan, lalu Terdakwa mengatakan "mau kemana buk Upit, punya ibu tak ada? lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "kosong", selanjutnya Terdakwa mengatakan "udah ini ajalah ibu", lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit memulangkan uang yang dipegangnya kepada Saksi bersama rekan Saksi, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi dan rekan Saksi "mau berapa bang?" lalu Saksi menjawab "Rp50.000,- (lima puluh ribu) aja" kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan bagian

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



depan, lalu Saksi dan rekan Saksi mengatakan "pas kan ajalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa pun mengeluarkan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan bagian depan celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari tangan rekan Saksi, namun Terdakwa belum menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan disitulah Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa mengeluarkan dari saku sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu ke atas tanah dengan tujuan untuk Terdakwa buang, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan tepatnya di saku sebelah kiri bagian belakang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, pada saku sebelah kanan bagian belakang ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu keatas tanah, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit yang awalnya berjumlah 3 (tiga) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya diruang tamu;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) batang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana Jeans pendek warna hitam, 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis sabu dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, sebelumnya Terdakwa hanya menjadi calo ketika orang-orang meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada PS (Pemuda Setempat) yang menjual narkotika jenis sabu, dengan harapan mereka memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetor kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang awalnya sudah disepakati Terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, jadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan yaitu awal bulan januari 2024 sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, tepatnya di dalam sebuah rumah;



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan berukuran panjang, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan berukuran pendek, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan yang memiliki list merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold dengan nomor imei 1: 863441038017051 imei 2: 863441038017044 dengan nomor sim card 0853 7053 8314;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib ketika Saksi berada di depan rumah Saksi, datang saudara Nandar Alias Mulut, lalu saudara Nandar Alias Mulut berkata kepada Saksi "aku nitip ini" (dalam artian diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi) dengan diposisi tangan kirinya dalam keadaan tergenggam, dan Saksi melihat dalam genggamannya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, lalu Saksi berkata "iya lah", lalu saudara Nandar Alias Mulut masuk ke dalam rumah Saksi menuju dapur rumah, dan tidak lama kemudian saudara Nandar Alias Mulut kembali keluar, saudara Nandar Alias Mulut berkata kepada Saksi "disitu ku letakkan ya, di meja dekat kompor mu" (dalam artian saudara Nandar Alias Mulut meletakkan diduga narkotika jenis sabu diletakkan di atas meja dekat kompor yang berada di dapur), lalu Saksi menjawab "iya (dalam artian Saksi mengetahui bahwa saudara Nandar Alias Mulut meletakkan diduga narkotika jenis sabu yang diletakkan di atas meja dekat kompor milik Saksi yang berada di dapur rumah Saksi)", setelah itu Saksi langsung mengecek keberadaan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tuuh) gram yang diletakkan saudara Nandar Alias Mulut di samping kanan kompor masak yang berada di dapur, kemudian Saksi melihatnya bahwa narkotika jenis sabu memang benar berada di atas meja tepatnya di samping kanan kompor masak yang berada di dapur, selanjutnya Saksi menggeser kompor Saksi tersebut dengan tujuan agar menutupi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram agar tidak terlihat dan diketahui oleh orang lain, dikarenakan banyak orang lain yang sering masuk ke rumah

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Saksi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.35 Wib ketika Saksi berada di dalam rumah ada suara dari luar rumah sambil mengetuk pintu rumah Saksi lalu Saksi keluar rumah dan melihat ada dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi berkata "ada apa bang", salah satu laki-laki tersebut menjawab "mau belanja buk" dan Saksi menjawab "berapa", laki-laki tersebut menjawab "Rp.50.000 (lima puluh ribu) aja" dan Saksi berkata "sinilah Saksi belikkan" lalu laki-laki tersebut memberikan uang tunai sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi, lalu Saksi hendak pergi untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada orang lain, datanglah Terdakwa berkata kedua laki-laki tersebut dengan berkata "mau kemana?", salah satu orang laki-laki menjawab "mau belanja (salam artian membeli narkotika jenis sabu)", seketika itu Terdakwa melihat Saksi memegang uang sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan hendak pergi menuju arah jalan dengan tujuan untuk membeli atau mengambil narkotika jenis sabu kepada orang lain, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi sebelum berangkat "mau kemana buk Upit, punya ibu tak ada? (dalam artian tidak ada narkotika jenis sabu milik ibu), Saksi menjawab "kosong", Terdakwa berkata kebalik "udah ini ajalah ibu" lalu Saksi mengembalikan uang yang dipegangnya kepada laki-laki yang merupakan petugas yang menyamar sebagai pembeli, kemudian Saksi berkata kepada laki-laki tersebut "sama dia ajalah ya bang, urusan kalian itu" lalu Saksi pun masuk ke dalam rumah Saksi kembali dan Saksi mengunci pintu rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib datang beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Tanjung Ballai didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi dengan didampingi oleh kepala lingkungan setempat, dan petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong berada didamping dinding tepatnya dinding kamar Saksi, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujung nya diruncingkan berukuran panjang, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan ukuran pendek dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan yang memiliki list merah ditemukan dibawah kursi tepatnya ruang tamu rumah Saksi, dan petugas juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram berada di bawah kompor di dapur rumah Saksi tepatnya di sebelah kanan kompor, kemudian petugas menginterogasi terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan, lalu Saksi menjawab milik Saksi yang dititipkan oleh saudara Nandar Alias Mulut pada hari Senin 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib dan akan diabli kembali oleh Nandar Alias Mulut, selanjutnya Saksi serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Nandar Alias Mulut;
- Bahwa dengan cara Nandar Alias Mulut menitipkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol komo delapan tujuh) gram dan akan diambil kembali lagi oleh Nandar Alias Mulut;
- Bahwa untuk disimpan saja, dikarenakan Nandar Alias Mulut hanya menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol komo delapan tujuh) gram bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nandar Alias Mulut sejak kecil karena Nandar Alias Mulut merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa menjualkan 3 (tiga) paket plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabudengan harga 1 (satu) paket Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum ada menerima hasil penjualan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Hanya kepada Terdakwa Saksi menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Caranya yaitu Saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa da apabila sudah laku terjual barulah Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi nya didalam rumah dan di depan rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa meminta rokok milik Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit dan mengatakan "buk ada rokok ibu", dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini" (sambil menunjukkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu), lalu terdakwa menjawab "ya udah sinilah", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan "berapa duitnya ini?" kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "yang penting sama aku per paket Rp.45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "iya buk, bentar biar ku jual". Selanjutnya terdakwa telah menjualkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi membeli gula batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) di warung, lalu terdakwa menyimpan gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat persembunyian yang mudah terdakwa ingat tepatnya di pinggir jalan dekat semak-semak yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa pergi menuju warnet NET EKO yang berada di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib terdakwa mencari plastik klip transparan yang berserak atau tercecer di sekitar Gang Sotong Kelurahan Pulau Simardan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya belum runcing, kemudian terdakwa mengambil gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang menggunakan diduga narkotika jenis sabu, dan didekat seseorang tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting lalu terdakwa meminjam gunting tersebut dan terdakwa pun langsung memotong dan meruncingkan pipet yang telah dibawa terdakwa.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa membagi dua gula batu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa memecahkan gula batu tersebut, lalu Terdakwa meletakkan gula batu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang sebelumnya terdakwa dapat, kemudian terdakwa langsung mencampur 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang masih tersisa kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan gula batu tersebut, kemudian terdakwa memecahkan memecahkan atau mempaket-paketnya narkotika jenis sabu menjadi ke beberapa bagian yakni 6 (enam) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil, dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu terdakwa masukan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram



2. 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram
4. 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong
5. 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan
6. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam
7. 1 (satu) buah gunting
8. Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 649/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
A	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina Positif tawas
B	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina
C	(+) Positif	(+) positif Metamfetamina

Bahwa barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung tawas yang biasa digunakan sebagai penjernih air dan barang bukti B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saudara ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 4



(empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RAHMAD DAFFA Alias DAFA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa meminta rokok milik Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit dan mengatakan "buk ada rokok ibu", dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini" (sambil menunjukkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu), lalu terdakwa menjawab "ya udah sinilah", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan "berapa duitnya ini?" kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "yang penting sama aku per paket Rp.45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "iya buk, bentar biar ku jual". Selanjutnya terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi membeli gula batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) di warung, lalu terdakwa menyimpan gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat persembunyian yang mudah terdakwa ingat tepatnya di pinggir jalan dekat semak-semak yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa pergi menuju warnet NET EKO yang berada di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib terdakwa mencari plastik klip transparan yang berserak atau tercecer di sekitar Gang Sotong Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya belum runcing, kemudian terdakwa mengambil gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang menggunakan diduga narkotika jenis sabu, dan didekat seseorang tersebut

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting lalu terdakwa meminjam gunting tersebut dan terdakwa pun langsung memotong dan meruncingkan pipet yang telah dibawa terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi dua gula batu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa memecahkan gula batu tersebut, lalu Terdakwa meletakkan gula batu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang sebelumnya terdakwa dapat, kemudian terdakwa langsung mencampur 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang masih tersisa kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan gula batu tersebut, kemudian terdakwa memecahkan memecahkan atau mempaket-paketnya narkotika jenis sabu menjadi ke beberapa bagian yakni 6 (enam) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil, dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu terdakwa masukan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penyamaran (*undercover buy*), kemudian tim satuan polres narkoba tanjungbalai mendatangi Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit. di rumahnya untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau kemana?” lalu dijawab Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau belanja” dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa melihat Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit memegang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akan pergi menuju arah jalan, lalu terdakwa mengatakan “mau kemana buk UPIT, punya ibu tak ada? lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab “kosong”, selanjutnya terdakwa mengatakan “udah ini ajalah ibu”, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit memulangkan uang yang dipegangnya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau berapa bang?” lalu Saksi Mastor Ritonga menjawab “Rp50.000,- (lima puluh ribu) aja” kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari saku sebelah kanan bagian depan, lalu Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam mengatakan “pas kan ajalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)” lalu terdakwa pun mengeluarkan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari saku sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjualkan 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetor kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang awalnya sudah disepakati Terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, jadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai;
- Bahwa berdasarkan Berita berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 649/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung tawas yang biasa digunakan sebagai penjernih air dan barang bukti B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Rahmad Daffa Alias Dafa sebagai Terdakwa di persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "medeplegen" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan lindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materielle daads*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur keempat dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.4. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkoba dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa meminta rokok milik Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit dan mengatakan "buk ada rokok ibu", dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "tak ada, kalau kau mau, jual ini" (sambil menunjukkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu), lalu terdakwa menjawab "ya udah sinilah", kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan "berapa duitnya ini?" kemudian Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab "yang penting sama aku per paket Rp.45.000,00 (empat lima ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "iya buk, bentar biar ku jual". Selanjutnya terdakwa telah menjualkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi membeli gula batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) di warung, lalu terdakwa menyimpan gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat persembunyian yang mudah terdakwa ingat tepatnya di pinggir jalan dekat semak-semak yang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan VIII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa pergi menuju warnet NET EKO yang berada di Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib terdakwa

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



mencari plastik klip transparan yang berserak atau tercecer di sekitar Gang Sotong Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya belum runcing, kemudian terdakwa mengambil gula batu dan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa pergi keliling sekitar Jalan Putri Malu dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang menggunakan diduga narkotika jenis sabu, dan didekat seseorang tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting lalu terdakwa meminjam gunting tersebut dan terdakwa pun langsung memotong dan meruncingkan pipet yang telah dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membagi dua gula batu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa memecahkan gula batu tersebut, lalu Terdakwa meletakkan gula batu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang sebelumnya terdakwa dapat, kemudian terdakwa langsung mencampur 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang masih tersisa kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan gula batu tersebut, kemudian terdakwa memecahkan memecahkan atau mempaket-paketnya narkotika jenis sabu menjadi ke beberapa bagian yakni 6 (enam) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil, dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu terdakwa masukan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan;

Menimbang, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.45 Wib Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai melakukan penyamaran (*undercover buy*), kemudian tim satuan polres narkoba tanjungbalai mendatangi Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit. di rumahnya untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam "mau kemana?" lalu dijawab Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau belanja” dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa melihat Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit memegang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akan pergi menuju arah jalan, lalu terdakwa mengatakan “mau kemana buk UPIT, punya ibu tak ada? lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menjawab “kosong”, selanjutnya terdakwa mengatakan “udah ini ajalah ibu”, lalu Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit memulangkan uang yang dipegangnya kepada Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam, selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam “mau berapa bang?” lalu Saksi Mastor Ritonga menjawab “Rp50.000,- (lima puluh ribu) aja” kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan bagian depan, lalu Saksi Mastor Ritonga bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. dan Saksi Chairul Umam mengatakan “pas kan ajalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)” lalu terdakwa pun mengeluarkan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualkan 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyeter kepada Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang awalnya sudah disepakati Terdakwa dan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit, jadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan merujuk pada Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/10083.00/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai dengan hasil penimbangan terhadap barang

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan berat bersih seluruhnya 2,45 (dua koma empat lima) gram dan Berita berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 649/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT yang ditandatangani oleh WAKABID Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. Nrp: 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung tawas yang biasa digunakan sebagai penjernih air dan barang bukti B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim meyakini bahwa benar barang bukti *a quo* adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang menerima dan menjual kembali Narkoba jenis sabu tanpa izin demi memperoleh keuntungan telah memenuhi unsur menjual Narkoba Golongan I, dan oleh karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menjual Narkoba golongan I tersebut telah ternyata dilakukan bersama-sama dengan Saksi Pitriyani Alias Upit Alias Buk Upit (dituntut dalam berkas terpisah), maka oleh karenanya unsur "*secara bersama-sama*" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan dengan demikian unsur kedua yang ditangguhkan di atas sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal menjual Narkoba Golongan I, kepada Terdakwa tidak diberikan izin oleh yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I, maka

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



dengan demikian unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum” yang ditangguhkan dalam unsur ketiga di atas juga dengan sendirinya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta turut memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram yang merupakan bahan/zat adiktif berbahaya yang penggunaan dan peredarannya dilarang oleh Pemerintah tanpa adanya izin dari instansi berwenang, serta barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) buah gunting, yang merupakan alat digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Daffa Alias Dafa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) dan denda sejumlah

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh nol) gram;
- 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Joshua Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)